

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. FAMILI RAYA TERHADAP
MASYARAKAT AKIBAT PENYEMPITAN SUNGAI
(Studi Kasus Bronjong (Cek Dam) Pabrik Karet PT. Famili Raya Kel. Banuaran
dan Gurun Lawas Kec. Lubug Begalung Padang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Program Kekhususan : Hukum Perdata

**Disusun Oleh :
ATIKA VERINA
02. 940. 112**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

**Tanggung Jawab Perdata PT. Famili Raya Terhadap Masyarakat Akibat
Penyempitan Sungai**

**(Studi Kasus Bronjong (Cek Dam) Pabrik Karet PT. Famili Raya Kel. Banuaran
dan Gurun Lawas Kec. Lubug Begalung Padang)**

(Atika Verina, 02940112, Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Andalas Padang, 73
Halaman, 2007)

ABSTRAK

Pada dasarnya masalah pencemaran itu diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bijaksana. Mulai dari perbuatan yang ceroboh, meningkat pada perbuatan yang tidak terencana secara masak sampai jenis perbuatan yang jahat. Kesemuanya itu ternyata dapat menimbulkan kerugian dan bahkan membahayakan kesejahteraan manusia dan lingkungan alamnya. Oleh karena itu apabila ditinjau dari sudut hukum perdata, maka pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tindak dursila yang dikenal dengan "Onrechtmatigedaad". Prinsip tanggung jawab di dalam hukum lingkungan dikembangkan suatu prinsip "Strict Liability" atau tanggung jawab mutlak, yaitu kewajiban sipelaku / polluter untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul segera setelah terjadinya kerugian dengan tidak mempersoalkan salah atau tidaknya seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang menimbulkan kerugian cukup dinyatakan bertanggung jawab dalam perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, meskipun pada dirinya belum dinyatakan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab PT. Famili Raya terhadap masyarakat akibat penyempitan sungai, hambatan-hambatan yuridis apa yang ditemui dalam penentuan ganti rugi. Dalam menjawab permasalahan tersebut, skripsi ini mengacu pada ketentuan perlindungan lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai ganti kerugian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Alam sekitar ciptaan Tuhan yang amat luas yang membentang dari Barat sampai ke Timur dan Utara sampai ke Selatan sungguh indah dan mengagumkan. Daratan serta lautannya penuh dengan beraneka ragam hasil-hasil yang meliputi hasil tambang, kayu-kayuan, hewan, ikan, mutiara dilaut dan lain sebagainya yang kesemuanya dijadikan untuk kesejahteraan manusia. Sekarang bagaimana cara memanfaatkannya. Semua itu tergantung kepada manusia yang mengelolanya, sehingga ciptaan itu tetap lestari dan tidak sampai menimbulkan kerusakan dan mungkin tidak saja rusak tetapi punah sama sekali. Dengan demikian pengelolaan alam sekitar yang dilakukan dengan baik akan menjadi manfaat sepanjang masa dan sebaliknya pengelolaan yang dilakukan sembarangan akan menimbulkan kesuraman bagi generasi-generasi yang akan datang.

Masalah alam sekitar yang lebih di kenal di Indonesia dengan Lingkungan Hidup, sekarang ini sangat banyak dibicarakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena masalah lingkungan hidup ini sangat penting yang menyangkut masa depan bangsa dan negara yang dalam hal ini pengelolaannya perlu dilaksanakan dengan baik

yang pada akhirnya menjadi tetap lestari demi keselamatan umat manusia di kemudian hari.¹

Pada dasarnya masalah pencemaran itu diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bijaksana. Mulai dari perbuatan yang ceroboh, meningkat pada perbuatan yang tidak terencana secara masak sampai jenis perbuatan yang jahat. Kesemuanya itu ternyata dapat menimbulkan kerugian dan bahkan membahayakan kesejahteraan manusia dan lingkungan alamnya. Oleh karena itu apabila ditinjau dari sudut hukum perdata, maka pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tindak dursila yang dikenal dengan "*Onrechtmatigedaad*".

Sejak diundangkannya hukum lingkungan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan suatu langkah awal dari bangsa Indonesia sebagai upaya untuk menyadarkan manusia untuk ikut memperhatikan lingkungannya. Undang-undang tersebut dalam tulisan ini selanjutnya ditulis UULH, karena undang-undang ini juga dikenal dengan UULH.²

Dalam kegiatan penegakan hukum, terutama ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Demikian pula halnya dengan berlakunya UULH tersebut, tidak berarti kasus kerusakan dan atau pencemaran

¹ Otto Sumarwoto, "*Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*", Djembatan, Edisi Revisi, Jakarta, 1983. Hlm. ...

² Supriadi, SH. M. Hum. "*Sebuah Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia*", Jakarta, PT. Sinar Grafika Offset, 2006, Hlm. 169.

lingkungan hidup langsung dapat diselesaikan secara tuntas karena keberadaan dari UULH tersebut dengan perangkat peraturan perundang-undangannya masih harus ditinjau dalam praktek.

Dengan demikian penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. Dilihat dari sudut hukum perdata, sistem dan asas tanggung jawab dalam kasus sebagai mana di Indonesia diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, merupakan suatu perkembangan yang patut diperhatikan. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan :

"Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan / atau melakukan tindakan tertentu."

Konsep tanggung jawab disini merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup dalam rangka menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Prinsip tanggung jawab di dalam hukum lingkungan dikembangkan suatu prinsip "Strict Liability" atau tanggung jawab mutlak, yaitu kewajiban sipelaku / polluter untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul segera setelah terjadinya kerugian dengan

tidak mempersoalkan salah atau tidaknya seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang menimbulkan kerugian cukup dinyatakan bertanggung jawab dalam perbuatan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, meskipun pada dirinya belum dinyatakan bersalah.⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 bahwa Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jika dilihat pembangunan dikota Padang, baik pembangunan perumahan, gedung-gedung, kantor, toko maupun pabrik-pabrik terus bertambah dari tahun-ketahun. Pertambahan sarana erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. Dengan pertambahan sarana-sarana tersebut, tanpa diimbangi pertambahan luasnya wilayah dengan kata lain luas wilayah tetap, maka sudah tentu terjadi kepadatan yang membuat udara semakin pengap yang kiranya dapat mempengaruhi kesehatan lingkungan hidup. Disamping kepadatan penduduk, juga akan terjadi pertambahan pembangunan tempat tinggal, pertokoan dan pasar juga pembangunan industri baru. Khusus mengenai pembangunan pengelolaan karet di kota Padang Propinsi Sumatera Barat saat ini yaitu PT. Famili Raya di Komplek. Pemerintah Daerah Tingkat I Kelurahan. Banuaran dan Gurun Lawas Kecamatan. Lubug Begalung Padang. Kalau dilihat, PT. Famili Raya tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan lagi karena letaknya ditengah-tengah pemukiman penduduk.

⁴ Ibid, Hlm. 292.

sehingga limbah dan baunya dapat mengganggu lingkungan penduduk sekitar, dengan kata lain limbah dan udara sekitarnya sudah tercemar. Terjadinya penyempitan sungai dan kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan Bronjong (Cek Dam) yang menyebabkan seringnya terjadi banjir pada waktu hujan dikelurahan Banuaran Kecamatan Lubug Begalung Padang. Dimana juga terdapat 1 (satu) buah saluran langsung pembuangan air limbah pabrik.

Sejalan dengan masalah yang dikemukakan diatas peneliti mencoba melihat lebih jauh dengan mengadakan penelitian untuk mengetahui sejauhmana pengaruh-pengaruh limbah dan pencemaran udara terhadap masyarakat dan keresahan masyarakat sekitarnya, dan apakah pernah dilakukan tuntutan ganti rugi ditinjau dari hukum perdata. Hasil dari penelitian ini nantinya diuraikan dalam sebuah tulisan skripsi yang diberi judul : **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. FAMILI RAYA TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT PENYEMPITAN SUNGAI (Studi Kasus Bronjong (Cek Dam) Pabrik Karet PT. Famili Raya Kel. Banuaran dan Gurun Lawas Kec. Lubug Begalung Padang)”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari masalah-masalah yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan suatu masalah pokok yakni :

1. Bagaimana tanggung jawab perdata PT. Famili Raya terhadap masyarakat akibat penyempitan sungai ?

2. Hambatan-hambatan yuridis apa yang ditemui dalam penentuan ganti rugi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab perdata PT. Famili Raya terhadap masyarakat akibat penyempitan sungai.
2. Ingin mengetahui hambatan-hambatan yuridis yang ditemui dalam penentuan ganti rugi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi penulis pribadi, namun juga diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan data maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi dalam penulisan ini. Secara umum diharapkan hasil penulisan ini bermanfaat :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi hukum lingkungan mengenai tanggung jawab perdata PT. Famili Raya terhadap masyarakat akibat pencemaran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan bahwa : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dimana melahirkan suatu perikatan untuk berbuat sesuatu, sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Famili Raya, membongkar bangunan Bronjong (Cek Dam) yang terdapat ditengah sungai serta Dam Penahan tebing dibelakang pabrik, serta menutup saluran langsung air limbah dan membangun Lay Dam di seberang sungai sebagai pondasi pengaman tebing dengan biaya ditanggung oleh PT. Famili Raya.
2. Hambatan yang ditemui yakni pada saat pemberian surat teguran pembongkaran Cek Dam tersebut, dimana Pemerintah Kota Padang menganggap bahwa PT. Famili Raya terindikasi tidak mempunyai itikad baik terhadap persoalan pembongkaran Cek Dam dan apabila upaya tawar menawar tidak bisa dilaksanakan, disarankan agar pembongkaran Cek Dam tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah dilakukan negosiasi / perintah pembongkaran oleh Pemerintah Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Supriadi, S.H., M.Hum. 2006. *"Sebuah Pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia"*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Daud Silalahi. 1996. *"Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia"*. Edisi Revisi. Bandung. Alumni.
- Emil Salim. 1993. *"Pembangunan Berwawasan Lingkungan"*, Jakarta. LP3 ES. Cetakan Keenam.
- Prof. Dr. Ade Saptomo, SH., MA. 2007. *"Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum"*. Surabaya. Unesa University Press.
- Gatut Priyowidodo dan Ruslan Ismail Mage. Pengantar Prof. Dr. azinar Sayuti, MA. 2003. *"Petunjuk Praktis Penulisan Skripsi dan Tesis"* Padang. Ekasakti Press.
- Prof. Subekti. SH. 1984. *"Pokok-Pokok Hukum perdata"*. Jakarta. PT. Intermasa.
- John salindeho. 1989. *"Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan"*. Ujung Pandang. Sinar Grafika.
- "Himpunan Peraturan Pengelolaan Lingkungan Hidup"*. 2002. Jakarta. CV. Eko Jaya.
- "Kumpulan Peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan Amdal"*. 2000. Jakarta. PT. Mitra Info.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1993. *"Hukum Tata Lingkungan"*. Edisi Kelima. Cetakan Ketujuh. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Mas Ahmad Santosa. 2001. *"Good Governance hukum Lingkungan"*. Jakarta. ICEL.
- Mas Ahmad Santosa, dkk. 1997. *"Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing). Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia"* Jakarta. ICEL.
- Munadjad Danusaputro, St. 1982. *"Hukum Lingkungan"*. Buku I. Umum. Bandung. Bina Cipta.
- Otto Soemarwoto. 1994. *"Ekologi Lingkungan dan Pembangunan"*. Edisi Revisi. Jakarta. Djambatan.
- Paulus Efendi Lotulung. 1993. *"Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Hakim Perdata"*. Bandung. Citra Aditya Bakti.